

---

**TRADISI MARUNDUAK DI BAWAH KERANDA MAYIT DI NAGARI SUNGAI PUAR  
KECAMATAN PALEMBAYAN PERSPEKTIF ‘URF****Shintia Wulandari<sup>1</sup>, Zul Efendi<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi[shintiawulandari1002@gmail.com](mailto:shintiawulandari1002@gmail.com)<sup>1</sup>, [effendi.zul55@gmail.com](mailto:effendi.zul55@gmail.com)<sup>2</sup>

---

**ABSTRACT;** *The marunduak di bawah keranda mayit tradition is a tradition of the Nagari Sungai Puar community where the family walks under the corpse coffin before the corpse is taken to the grave. The community considers that the tradition of marunduak under the corpse coffin is a customary obligation that shows respect for the deceased. The tradition of marunduak under the corpse's coffin has been carried out for generations and repeatedly and has become a habit until now by the community. This is the background for the author to examine how the process of implementing the marunduak di bawah keranda mayit tradition in Nagari Sungai Puar, Palembang District, and how the 'urf review of the marunduak di bawah keranda mayit tradition in Nagari Sungai Puar, Palembang District. The research that the author conducted was a field research using qualitative research methods. Where in this method the author collects data that exists in the midst of the community of Nagari Sungai Puar Palembang District, by conducting interviews directly about the problem the author is researching. The informants in this study refer to scholars, traditional leaders, and other people who understand the tradition of marunduak di bawah keranda mayit. Based on the research conducted by the author, it can be concluded that Marunduak di bawah keranda mayit is a tradition of the Nagari Sungai Puar community. Based on the research conducted by the author, it can be concluded that Marunduak under the corpse coffin is a tradition of the Nagari Sungai Puar community which is a customary requirement where the family walks under the corpse coffin after the body is prayed for before being taken to the grave. This tradition is carried out by the family in turn and in order from the old to the young seven times round with the aim of apologizing to the corpse and as a form of final respect. In addition, this tradition is considered to help the families left behind to accept the departure of the deceased sincerely and reduce their grief. However, in terms of good and bad 'urf, the tradition of marunduak under the corpse's coffin is considered fasid 'urf, because there is no clear historical basis for the nature and relationship between marunduak and its purpose. This tradition is also not prescribed by the nash and religious rules (khurafat), and the reasons and objectives for the implementation of this tradition are more directed to unreal fantasies (tahyul) which cannot be accepted by common sense. 'Urf that is fasid cannot be used as evidence because it will mislead people, so this tradition should be abandoned by the community.*

**Keywords:** Tradition, Marunduak, Coffin, Corpse, 'Urf.

**ABSTRAK;** Tradisi marunduk di bawah keranda mayit adalah suatu tradisi masyarakat Nagari Sungai Puar dimana keluarga berjalan di bawah keranda mayit sebelum mayit dibawa ke kuburan. Masyarakat menganggap bahwa tradisi marunduk di bawah keranda mayit adalah suatu keharusan adat yang menunjukkan penghormatan kepada yang meninggal. Jika tidak dilakukan, seseorang dapat dianggap tidak beretika atau sombong. Tradisi marunduk di bawah keranda mayit telah dilaksanakan secara turun-temurun dan berulang kali serta dijadikan kebiasaan sampai sekarang oleh masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti bagaimana proses pelaksanaan tradisi marunduk di bawah keranda mayit di Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembayan, dan bagaimana tinjauan ‘urf terhadap tradisi marunduk di bawah keranda mayit di Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembayan tersebut. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana pada metode ini penulis mengumpulkan data-data yang ada di tengah-tengah masyarakat Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembayan, dengan melakukan wawancara secara langsung tentang masalah yang penulis teliti. Adapun informan dalam penelitian ini merujuk pada ulama, tokoh adat, dan masyarakat lainnya yang paham tentang tradisi marunduk di bawah keranda mayit ini. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa marunduk di bawah keranda mayit adalah tradisi masyarakat Nagari Sungai Puar yang menjadi suatu keharusan adat dimana keluarga berjalan di bawah keranda mayit setelah jenazah dishalatkan sebelum dibawa ke kuburan. Tradisi ini dilakukan oleh keluarga secara bergantian dan berurutan dari yang tua hingga yang muda sebanyak tujuh kali putaran dengan tujuan meminta maaf kepada si mayit dan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Selain itu, tradisi ini dianggap dapat membantu keluarga yang ditinggalkan untuk menerima kepergian si mayit dengan ikhlas dan mengurangi kesedihan mereka. Namun jika dilihat dari baik dan buruknya ‘urf, bahwa tradisi marunduk di bawah keranda mayit termasuk ke dalam ‘urf fasid. Karena dalam pelaksanaan tradisi ini tidak adanya historis yang jelas mengenai hakikat dan keterkaitan antara marunduk ini dengan tujuannya. Tradisi ini juga tidak disyariatkan oleh nash dan kaidah-kaidah agama (khurafat), serta alasan-alasan dan tujuan-tujuan dari pelaksanaan tradisi ini lebih mengarah kepada khayalan (tahyul) yang tidak nyata yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. ‘Urf yang fasid tidak dapat dijadikan hujjah karena akan menyesatkan manusia, sehingga tradisi ini sebaiknya ditinggalkan masyarakat.

**Kata Kunci:** Tradisi, *Marunduk*, Keranda, Mayit, ‘*Urf*.

## PENDAHULUAN

Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal abadi, semua yang ada di dalamnya pasti akan berubah, memudar, dan setelah itu akan mati.<sup>1</sup> Kematian adalah perkara yang pasti datang kepada setiap makhluk yang bernyawa dan tidak dapat dihindari. Tidak peduli orang tersebut suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, suatu saat setiap orang harus berhadapan dengan kematian, dan tidak bisa diingkari.<sup>2</sup> Hal ini disebutkan Allah dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 185 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

*Artinya : Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.*

Dari ayat ini, maka seharusnya setiap manusia menyiapkan segala bekal yang diperlukan menuju akhirat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia yang sementara dan dipenuhi tipu daya. Salah satu cara agar manusia tidak terlena dengan kehidupan dunia yaitu dengan mengingat kematian dengan cara bertaubat kepada Allah SWT.

Kematian adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara ruh dengan badan, bertukar atau berpindahnya suatu keadaan kepada keadaan yang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain, dan kematian merupakan salah satu musibah yang paling besar.<sup>3</sup> Kematian juga merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan dua kehidupan yaitu kehidupan dunia yang sementara menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Ketika kematian datang kepada seseorang maka pada saat itu juga dia akan secara pasti berpisah dengan sanak saudara dan seluruh keluarga termasuk juga dengan semua kekayaan yang dimilikinya.

Ketika orang Islam meninggal dunia, maka timbulah suatu kewajiban bagi kaum muslimin yang masih hidup untuk menyelenggarakan empat hal, yaitu memandikan, mengkafankan, menyalatkan, dan menguburkan jenazahnya.<sup>4</sup> Hukum pengurusan jenazah ini adalah fardhu kifayah, artinya kewajiban ini akan gugur ketika sudah dilaksanakan oleh sebagian muslim, sehingga sebagian yang lain tidak perlu melaksanakannya lagi. Namun, jika

<sup>1</sup> Murtadha Muthahhari, *Manusia Dan Agama Membumikan Kitab Suci* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 1.

<sup>2</sup> Abu Imamil Hudah, *Panduan Praktis Perawatan Dan Shalat Jenazah* (Solo: Ziyad Visi Media, 2011), 14.

<sup>3</sup> Imam Al Qurthubi, *Ensiklopedi Kematian Mengingat Kematian Dan Hari Akhir* (Jakarta: Pustaka Azam, 2004), 9.

<sup>4</sup> S.Sa'dah, *Materi Ibadah (Menjaga Akidah Dan Khusyu' Beribadah)* (Surabaya: Amelia, 2006), 162.

tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maksa semua orang di wilayah tersebut berdosa.

5

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan tradisi, budaya dan peradaban yang beraneka ragam. Keanekaragaman itu terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Tradisi menandakan adanya keterhubungan dan keterkaitan antara masa lalu dengan masa kini, baik kebiasaan, kepercayaan dan berbagai praktik ritual yang membentuk sebagai pandangan hidup. Hal yang sangat mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan. Tradisi budaya yang diwariskan di dalam komunitas kecil dan komunitas besar pada akhirnya akan membentuk identifikasi daerah (*local identification*) berupa nilai atau adat istiadat yang terbentuk dalam hubungan kekerabatan.<sup>6</sup>

Dalam istilah Ushul Fiqh tradisi sering disebut dengan '*Urf*'. Konsep '*Urf*' merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat pada suatu tempat atau semua tempat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan nash dan akal yang sehat.<sup>7</sup> Kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan nash dan akal yang sehat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf '*Urf*' adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu.<sup>8</sup> Adapun menurut Imam Al-Ghazali '*Urf*' adalah sesuatu baik perkataan maupun perbuatan yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik.<sup>9</sup>

Di Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, terdapat sebuah tradisi dimana apabila seseorang meninggal dunia, setelah prosesi memandikan, mengkafani, dan menyalatkan selesai, maka sebelum si mayit dikuburkan pihak keluarga terlebih dahulu melakukan suatu proses melewati atau berjalan di bawah keranda mayit atau kerabatnya yang

<sup>5</sup> Sutomo Abu Nashr, *Pengantar Fiqh Jenazah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 12.

<sup>6</sup> Pusdiklat Tenaga Administrasi, *Modul Karakteristik Keragaman Budaya Indonesia* (Jakarta: Pusdiklat Tenaga Administrasi, 2024), 11.

<sup>7</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), 176.

<sup>8</sup> Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), 215.

<sup>9</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 101.

meninggal dunia. Prosesi ini biasa disebut dengan istilah *marunduak* di bawah *karando* atau keranda.

Menurut Datuak Mukun, *marunduak* di bawah keranda ini adalah tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun di nagari Sungai Puar ini dan tidak pernah tidak dilakukan, hakikatnya adalah sebagai tanda permintaan maaf dari keluarga yang ditinggalkan terhadap si mayit.<sup>10</sup>

Kemudian menurut Tuanku Kali Rajo, ia mengatakan bahwa *marunduak* di bawah keranda ini hanyalah sebuah tradisi dan bukanlah ajaran Islam. Di dalam Agama Islam penyelenggaraan jenazah itu ada empat, yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Menurut tradisi ini merupakan lambang atau simbol penghormatan dan permintaan maaf terhadap si kerabat yang meninggal dan boleh saja jika tidak dilakukan oleh pihak keluarga, namun pada fakta yang terjadi masyarakat melakukan tradisi ini.<sup>11</sup>

Namun tradisi ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembayan. Akan tetapi juga dilakukan di beberapa nagari lain di kecamatan Palembayan seperti Nagari Tigo Koto Silungkang dan Nagari Salareh Aia. Terdapat beberapa perbedaan dari pelaksanaan tradisi ini diantara Nagari Sungai Puar dengan dua nagari tersebut. Perbedaan tersebut terlihat dari keharusan pelaksanaan *marunduak*, waktu pelaksanaan *marunduak*, dan siapa yang melakukan prosesi *marunduak*.

Di Nagari Sungai Puar, pelaksanaan tradisi *marunduak* di bawah keranda ini merupakan sebuah keharusan yang dilakukan masyarakat (pihak keluarga) ketika ada yang meninggal dunia. Sedangkan di beberapa daerah lain di kecamatan Palembayan pelaksanaan *marunduak* ini tidak ada keharusan atau bukan merupakan sebuah tradisi, melainkan hanyalah sebuah kepercayaan sebagian dari masyarakat yang masih melaksanakan, bahkan pada saat ini sudah jarang sekali dilakukan oleh masyarakatnya.

Meskipun dalam pelaksanaannya, *marunduak* di bawah keranda di setiap daerah hampir sama, namun juga terdapat beberapa perbedaan tata caranya. Di Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembayan pelaksanaan *marunduak* ini dilakukan oleh keluarga dan kerabat dekat mayit dengan urutan pelaksanaan dimulai oleh urutan umur yang lebih tua. Di Sungai Puar juga untuk waktu pelaksanaan *marunduak* dilakukan sebelum mayit diantar ke kuburan.

---

<sup>10</sup> Datuak Mukun, Wawancara Pribadi, Juni, 17, 2024.

<sup>11</sup> Tuanku Kali Rajo, Wawancara Pribadi, Juni, 17, 2024.

Oleh karena itu penelitian ini, bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana proses pelaksanaan tradisi *marunduak* di bawah keranda mayit di Nagari Sungai Puar, Kecamatan Palembayan dan bagaimana tinjauan 'Urf terhadap tradisi *marunduak* di bawah keranda mayit di Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembayan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan penelitian yang ada di tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data yang didapatkan melalui informasi dari informan dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka.<sup>12</sup>

### 1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya secara langsung, dalam hal ini adalah data-data yang dikumpulkan secara langsung dari orang-orang yang sangat mengetahui tentang persoalan yang sedang diteliti. Dalam penelitian data primer itu terdiri dari ulama nagari, niniak mamak, dan perangkat nagari.
- b. Adapun sumber data sekunder adalah informan-informan penunjang atau tambahan untuk memperkuat dan membantu menganalisis serta memperkuat data-data yang didapatkan dari sumber primer.<sup>13</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka data sekunder yang dimaksud adalah beberapa warga setempat yang mengetahui tentang permasalahan yang penulis teliti. Di samping itu penulis juga menggunakan buku-buku kepustakaan untuk membantu menganalisis data-data yang didapatkan dari informan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Tradisi *Marunduak* Di Bawah Keranda Mayit

---

<sup>12</sup> Nofiardi, Dahyul Daipon, and dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi* (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi, 2023), 43.

<sup>13</sup> Ibid., 44.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sekali ragam budaya yang menyebar di setiap daerah yang kemudian menjadi adat dan tradisi daerah tersebut. sama halnya yang ada di Nagari Sungai Puar, terdapat tradisi *marunduak* di bawah keranda mayit dalam upacara kematian yang masih dilakukan sampai saat ini.

#### 1. Pengertian *Marunduak* Di Bawah Keranda Mayit

Ketika seseorang meninggal dunia, maka setelah jenazah orang tersebut dimandikan, dikafankan, dan dishalatkan, sebelum diberangkatkan ke kubur ada tradisi atau adat yang harus dilakukan oleh pihak keluarga atau kerabat dari si mayit yaitu tradisi *marunduak* di bawah keranda mayit. *Marunduak* adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara berjalan menunduk ke bawah.

Dalam hal ini penulis mewawancarai Niniak Mamak Nagari Sungai Puar DT Mukun, ia mengatakan:

“*Marunduak* di bawah keranda mayit adalah sebuah kegiatan berjalan di bawah keranda mayit yang di lakukan oleh pihak keluarga mayit ketika si mayit telah selesai di shalatkan dan akan segera di bawa ke pusara. *Marunduak* ini dilakukan oleh keluarga dengan urutan dari yang lebih tua ke yang lebih kecil”.<sup>14</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai masyarakat Nagari Sungai Puar Taufik Helmi Khatib Balidah Ameh, ia mengatakan:

“Tradisi *Marunduak* di bawah keranda mayit adalah tradisi berpamitan antara keluarga dan si mayit dengan cara *marunduak* atau berjalan di bawah keranda sebanyak tujuh putaran dengan menanamkan niat untuk meminta maaf kepada si mayit atau kerabat yang meninggal dunia”.<sup>15</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya tradisi *marunduak* ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh keluarga mayit dengan berjalan di bawah keranda mayit dengan maksud tujuan untuk meminta maaf kepada si mayit, yang mana tradisi ini dilakukan dengan urutan mulai dari yang tua hingga ke yang lebih kecil. Tradisi ini dilakukan sebanyak tujuh kali putaran setiap anggota keluarga yang melakukan.

---

<sup>14</sup> Datuak Mukun, Wawancara Pribadi, March 2025.

<sup>15</sup> Taufik Helmi Khatib Balidah Ameh, Wawancara Pribadi, March 2025.

## 2. Kewajiban *Marunduak* Di Bawah Keranda Mayit

Tradisi *Marunduak* adalah sebuah kegiatan yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Nagari Sungai Puar. Bahkan bagi mereka tradisi ini termasuk suatu kewajiban dalam penyelenggaraan jenazah yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam hal ini penulis mewawancarai Niniak Mamak Nagari Sungai Puar Tuanku Imam Basa, ia mengatakan:

“Tradisi *Marunduak* di bawah keranda mayit itu wajib dilakukan karena hal ini adalah sebuah tanda hormat dan menghargai terhadap si mayit atau keluarga yang lebih tua dari kerabat yang ditinggalkan dan juga sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada yang lebih muda (jika mayit lebih kecil dari pada kerabat yang ditinggalkan). Hal ini sama seperti falsafah Minang “*nan tuo dihormati nan ketek disayangi*”. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kewajiban *marunduak* di sini ialah kewajiban yang hanya sebatas mematuhi aturan hidup bermasyarakat”.<sup>16</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai Ulama Nagari Tuanku Kali Rajo, ia mengatakan:

“*Marunduak* di bawah keranda ini hanyalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat dari ajaran nenek moyang terdahulu dan tradisi ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Di dalam agama Islam penyelenggaraan jenazah itu hanya penyelenggaraan yang empat yakni memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan. Lebih lanjut ia mengatakan, tradisi tersebut diyakini masyarakat sebagai lambang atau simbol penghormatan dan permintaan maaf oleh keluarga terhadap kerabatnya yang meninggal dunia. Meskipun begitu tradisi ini tetap konsisten dilakukan oleh masyarakat.”<sup>17</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai salah seorang masyarakat Nagari Sungai Puar Taufik Helmi Khatib Balidah Ameh, ia mengatakan:

“Tradisi ini wajib dilakukan, namun wajib di sini bukanlah kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan pelakunya akan mendapat dosa, melainkan wajib di sini adalah

---

<sup>16</sup> Tuanku Imam Basa, Wawancara Pribadi, March 2025.

<sup>17</sup> Tuanku Kali Rajo, Wawancara Pribadi, March 2025.



suatu keharusan dalam kebiasaan yang dilakukan masyarakat apabila kerabatnya meninggal dunia.”<sup>18</sup>

Berdasarkan wawancara penulis di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya tradisi *marunduk* merupakan suatu hal yang selalu dilakukan di Nagari Sungai Puar ketika ada yang meninggal dunia, ini karena tradisi tersebut dianggap sebagai sebuah penghormatan keluarga kepada kerabatnya yang meninggal dunia. Namun begitu kewajiban di sini bukanlah wajib yang apabila ditinggalkan tradisi ini akan membuat orang yang tidak melakukannya akan mendapatkan dosa akan tetapi wajib di sini hanyalah sebuah keharusan yang tidak pernah ditinggalkan masyarakat.

### 3. Pelaksanaan *Marunduk* Di Bawah Keranda Mayit

Walaupun pelaksanaan *marunduk* di bawah keranda mayit tidak termasuk anjuran dalam syariat Islam, bukan berarti pelaksanaan tradisi ini bisa dilakukan secara asal-asalan melainkan terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan secara sistematis dan sempurna. Dalam hal ini penulis mewawancarai Ketua KAN Nagari Sungai Puar DT Rang Kayo Basa, ia mengatakan:

“*Marunduk* di bawah keranda mayit dilakukan oleh keluarga dengan berjalan di bawah keranda sesuai dengan urutan umur mulai dari yang lebih tua sampai ke yang lebih kecil. Berjalan di bawah keranda mayit dilakukan sebanyak tujuh kali putaran yang mana putaran tersebut dilakukan dari arah yang sama.”<sup>19</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai masyarakat Nagari Sungai Puar Taufik Helmi Khatib Balidah Ameh, ia mengatakan:

“*Marunduk* dilakukan oleh masyarakat, khususnya oleh keluarga si mayit, melibatkan semua anggota keluarga mulai dari yang tertua hingga yang termuda. Tradisi ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa permintaan maaf dari kerabat yang ditinggalkan kepada si mayit. Prosesi *marunduk* dilakukan sebanyak tujuh kali dengan arah putaran, hal ini melambangkan keyakinan bahwa bumi dan langit terdiri dari tujuh lapis. Meskipun secara umum jumlah putaran dapat bervariasi tiga, lima, tujuh, atau sembilan kali dengan syarat selalu berjumlah ganjil,

---

<sup>18</sup> Taufik Helmi Khatib Balidah Ameh, Wawancara Pribadi.

<sup>19</sup> BA Datuak Rang Kayo Basa, Wawancara Pribadi, March 2025.

masyarakat Nagari Sungai Puar secara konsisten melakukannya tujuh kali, sesuai dengan makna filosofis yang telah diwariskan secara turun-temurun”.<sup>20</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai Niniak Mamak Nagari Sungai Puar Tuanku Imam Basa, ia mengatakan:

“Pelaksanaan *Marunduak* dilakukan dengan urutan umur, dimana pelaksanaannya dimulai dari anggota keluarga yang lebih tua hingga yang muda.”<sup>21</sup>

Dari wawancara di atas, pelaksanaan *marunduak* di bawah keranda mayit dilakukan oleh kerabat mayit dengan berjalan atau *marunduak* di bawah keranda, dimulai dari yang paling tua sampai ke yang paling muda. *Marunduak* di bawah keranda mayit ini dilakukan sebanyak tujuh kali putaran dengan arah yang sama.

#### 4. Tujuan *Marunduak* Di Bawah Keranda Mayit

Tradisi *marunduak* merupakan salah satu adat yang memiliki makna yang mendalam dalam pelaksanaannya, bukan hanya sebuah simbolis. Pelaksanaan *marunduak* ini memiliki tujuan yang diyakini masyarakat mampu meringankan beban kesedihan dalam melepas keluarganya yang meninggal dunia. Dalam hal ini penulis mewawancarai Ketua KAN Nagari Sungai Puar DT Rang Kayo Basa, ia mengatakan:

“*Marunduak* di bawah keranda mayit memiliki tujuan sebagai sarana meminta maaf dari keluarga sekiranya selama hidup belum sempat mengucapkan kalimat maaf terhadap si mayit, sehingga nanti akan menimbulkan rasa ikhlas di hati keluarga yang ditinggalkan untuk melepaskan kerabatnya yang meninggal dunia dan tidak berlarut dalam kesedihan”.<sup>22</sup>

Selanjutnya penulis mewawancarai Niniak Mamak Nagari Sungai Puar DT Mukun ia mengatakan:

“*Marunduak* di bawah keranda mayit bertujuan sebagai simbol penghormatan terakhir kepada almarhum, dan sebagai bentuk permohonan maaf atas kesalahan yang mungkin pernah diperbuat, baik yang disengaja maupun tidak, dengan

<sup>20</sup> Taufik Helmi Khatib Balidah Ameh, Wawancara Pribadi.

<sup>21</sup> Tuanku Imam Basa, Wawancara Pribadi.

<sup>22</sup> BA Datuak Rang Kayo Basa, Wawancara Pribadi.

harapan kehidupan orang yang ditinggalkan dapat berjalan dengan baik dan damai, tanpa rasa bersalah dan penyesalan yang mengakibatkan rasa tidak ikhlas melepas kepergian si mayit serta harapan agar arwah mayit diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>23</sup>

Berdasarkan wawancara penulis di atas, dapat penulis simpulkan bahwa *marunduk* di bawah keranda mayit bertujuan sebagai sarana permintaan maaf dari orang yang ditinggalkan kepada yang meninggal dunia serta sebagai simbol penghormatan terakhir sehingga menimbulkan rasa ikhlas untuk melepas kepergian si mayit dan yang ditinggalkan tidak berlarut dalam kesedihan, kemudian mudah melupakan.

### **Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Marunduk Di Bawah Keranda Mayit Di Nagari Sungai Puar Kecamatan Palembang**

Tradisi adalah sebuah kepercayaan, pemikiran, paham, sikap, kebiasaan, metode, atau praktik individual maupun sosial yang sudah berlangsung lama di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dari generasi ke generasi. Penyampaian atau pewarisan tradisi dari generasi ke generasi biasanya dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut atau dengan praktik atau contoh yang dilakukan oleh generasi tua pada generasi muda.<sup>24</sup>

Tradisi *marunduk* di bawah keranda mayit adalah suatu tradisi yang menjadi kebiasaan di dalam masyarakat yang telah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang. Tradisi ini dilestarikan oleh masyarakat karena dinilai tidak melanggar hukum Islam dan dianggap sebuah kebaikan dalam pelaksanaannya. Tradisi *marunduk* di bawah keranda adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga dengan berjalan di bawah keranda ketika si mayit telah selesai dishalatkan dan akan diantar ke kubur.

Tradisi ini dilakukan sebagai simbol permintaan maaf dan penghormatan terakhir dari keluarga terhadap yang meninggal dunia sehingga menimbulkan rasa ikhlas melepas kepergian si mayit menuju kehidupan selanjutnya. Pelaksanaan *marunduk* dilakukan sebanyak tujuh kali putaran dengan arah yang sama, yang mana putaran sebanyak tujuh kali ini menyiratkan dari bumi dan langit yang terdiri dari tujuh lapis sehingga manusia senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT.

---

<sup>23</sup> Datuak Mukun, Wawancara Pribadi.

<sup>24</sup> Sumanto Al Qurtuby and Isak Y.M Lattu, *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eISA) Press, 2019), 9–10.

Adapun kewajiban dari pelaksanaan *marunduak* merupakan suatu kewajiban dalam adat di Nagari Sungai Puar, bukan kewajiban yang yang menimbulkan dosa bagi orang yang tidak melaksanakannya. Jika ada yang yang tidak melakukan tradisi ini sebenarnya tidak ada sanksi khusus yang dijatuhkan terhadap pelaku namun hanya dianggap tidak beretika dan sombong karena seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan.

Dalam Islam tradisi dikenal dengan kata '*urf*'. '*Urf* adalah hal yang terkait dengan adat dan tradisi yang berlaku suatu tempat dan menjadi praktik masyarakat secara luas, sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara terus-menerus baik yang berkenaan dengan perkataan maupun perbuatan. Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', apabila memenuhi syarat sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. '*Urf*' itu baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan berlaku secara umum, artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitanya dengan ini terdapat kaidah *ushuliyyah* yang berbunyi: " '*Urf*' yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama".
3. '*Urf*' tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
4. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan nash, menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. '*Urf*' seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', kehujjahan '*urf*' bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahannya yang dihadapi. Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Alquran diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah tengah masyarakat, banyak hadis-hadis nabi yang mengakui eksistensi '*urf*' yang berlaku ditengah tengah masyarakat.
5. '*Urf shahih*' harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memustuskan perkara. Oleh karena itu, apa yang

---

<sup>25</sup> Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 105–6.

dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukannya. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, haruslah dipeliharanya. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah *al-Adah muhakkamah* (Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum)

6. '*Urf fasid* tidak harus diperhatikan, memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut. Hanya saja perikatan-perikatan semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkannya. Misalnya, dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat. Dengan demikian, itu dengan alasan darurat, bukan karena sudah kebiasaan dilakukan oleh orang banyak.

Dilihat dari baik dan buruknya jika dilihat dari baik dan buruknya '*Urf* dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. '*Urf shahih*

Yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.<sup>26</sup> '*Urf al shahih* adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemashlahatan, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.<sup>27</sup>

2. '*Urf Fasid*

'*Urf fasid* adalah kebiasaan yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajen untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.<sup>28</sup> '*Urf fasid*, adalah kebiasaan yang rusak berdasarkan pertimbangan syara'. Abdul Wahab Khallaf

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Kencana, 2011), 392.

<sup>27</sup> Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 103.

<sup>28</sup> Sri Haningsih and Ransi Mardi, *Ushul Fiqh I Untuk Orang Awam* (Yogyakarta: Univesitas Islam Indonesia, 2017), 45.

mendefinisikan sebagai berikut ‘*Urf fasid* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia di antara manusia, tetapi bertentangan dengan hukum syara’, atau menghalalkan yang telah diharamkan, dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara’, serta membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.

Adapun alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap ‘*urf*’ tersebut adalah didasari oleh beberapa dalil, salah satunya dengan Qs. Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Allah SWT tidak akan menyulitkan hambanya. Sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa tradisi atau kebiasaan yang telah berlaku di kalangan masyarakat tidak harus dihilangkan, karena hal tersebut belum berefek kepada menyulitkan hambanya. Karena pada dasarnya, sesuatu yang telah melekat di kalangan masyarakat akan sulit dihilangkan begitu saja, sedangkan Allah SWT telah menyatakan tidak akan menyulitkan hambanya.

Kehujjahan ‘*urf*’ tidak hanya dari Al-Quran, akan tetapi kehujjahannya juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Abu Ya’la dan Hakim :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ نَسِيئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه أحمد وإبو يعلى والحاكم)

Artinya: “Abdullah bin Mas’ud berkata “sesuatu yang di-anggap baik oleh umat Islam, maka sesuatu ter-sebut baik pula di sisi Allah. Dan sesuatu yang dianggap jelek oleh

*umat Islam, maka sesuatu tersebut jelek pula di sisi Allah." (HR. Ahmad dan Abu Ya'la dan Hakim)''*

Dalam hadis tersebut dijelaskan sesuatu yang dianggap oleh umat Islam baik, maka sesuatu tersebut juga baik di sisi Allah SWT, dalam artian Allah SWT akan menghukumnya dengan baik. Sehingga perkara tersebut dianggap sebagai syari'at dan benar untuk dijalankan, karena Allah tidak membenarkan perkara yang tidak boleh dijalankan. Hal ini tidak mengecualikan 'urf atau 'adat. 'Urf atau 'adat merupakan salah satu dari pada afraad perkara yang dianggap baik oleh umat Islam. Sehingga 'urf dan 'adat dapat dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, bahwa tradisi *marunduak* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Puar bukan merupakan syariat Islam namun tergolong ke dalam 'urf. *Marunduak* dianggap baik oleh masyarakat karena dinilai sebagai sarana untuk menyampaikan permintaan maaf yang mungkin belum tersampaikan kepada keluarganya yang meninggal dunia sehingga timbul rasa ikhlas melepas si mayit sehingga tidak berlarut dalam kesedihan yang mendalam.

Namun jika dilihat dari baik dan buruknya 'urf penulis menyimpulkan bahwa tradisi *marunduak* di bawah keranda mayit termasuk ke dalam 'urf fasid. Karena dalam pelaksanaan tradisi ini tidak adanya historis yang jelas mengenai hakikat dan keterkaitan antara *marunduak* ini dengan tujuannya. Tradisi ini juga tidak disyariatkan oleh nash dan kaidah-kaidah agama (khurafat), serta alasan-alasan dan tujuan-tujuan dari pelaksanaan tradisi ini lebih mengarah kepada khayalan (tahyul) yang tidak nyata yang tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Khurafat adalah amalan yang tidak memiliki landasan dalil dari al-Quran dan al-Sunnah, tetapi amalan tersebut merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang serta bercanggah dengan nilai-nilai dan prinsip akidah Islam. Tahyul merupakan asas dari khurafat, adanya khurafat kerana adanya khayalan tentang wujudnya kekuatan super natural (kekuatan ghaib) pada benda-benda yang dikeramatkan. Tahyul dapat memberikan impak dan kesan yang sangat berbahaya dalam akidah. Orang yang percaya pada tahyul hidupnya akan diliputi oleh perasaan takut adanya kekuatan ghaib yang menguasai mereka.

Tahyul dan khurafat dapat menggeserkan akidah serta dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan syirik atau perbuatan mempersekutukan Allah Subhānahu Wata'ālā. Sehingga sesuatu yang mengandung unsur-unsur takhayul dan khurafat itu fasid. 'Urf yang

fasid tidak dapat dijadikan hujjah karena akan menyesatkan manusia, sehingga tradisi ini sebaiknya ditinggalkan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. *Marunduak* di bawah keranda mayit adalah tradisi masyarakat Nagari Sungai Puar yang menjadi suatu keharusan adat dimana keluarga berjalan di bawah keranda mayit setelah jenazah dishalatkan sebelum dibawa ke kuburan. Tradisi ini dilakukan oleh keluarga secara bergantian dan berurutan dari yang tua hingga yang muda sebanyak tujuh kali putaran dengan tujuan meminta maaf kepada si mayit dan sebagai bentuk penghormatan terakhir. Selain itu, tradisi ini dianggap dapat membantu keluarga yang ditinggalkan untuk menerima kepergian si mayit dengan ikhlas dan mengurangi kesedihan mereka. Ketika tradisi ini tidak dilakukan, seseorang dapat dianggap tidak beretika atau sombong.
2. Jika dilihat dari baik dan buruknya ‘urf penulis menyimpulkan bahwa tradisi *marunduak* di bawah keranda mayit termasuk ke dalam ‘urf fasid. Karena tradisi ini tidak disyariatkan oleh nash dan kaidah-kaidah agama, serta alasan-alasan dan tujuan-tujuan dari pelaksanaan tradisi ini lebih mengarah kepada khayalan yang tidak nyata yang tidak dapat diterima akal sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

BA Datuak Rang Kayo Basa. Wawancara Pribadi, March 2025.

Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019.

Datuak Mukun. Wawancara Pribadi, March 2025.

Haningsih, Sri, and Ransi Mardi. *Ushul Fiqh I Untuk Orang Awam*. Yogyakarta: Univesitas Islam Indonesia, 2017.

Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.

Hudah, Abu Imamil. *Panduan Praktis Perawatan Dan Shalat Jenazah*. Solo: Ziyad Visi Media, 2011.

Imam Al Qurthubi. *Ensiklopedi Kematian Mengingat Kematian Dan Hari Akhir*. Jakarta: Pustaka Azam, 2004.



Mukun, Datuak. Wawancara Pribadi. Juni, 17, 2024.

Muthahhari, Murtadha. *Manusia Dan Agama Membumikan Kitab Suci*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.

Nashr, Sutomo Abu. *Pengantar Fiqh Jenazah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Nofiardi, Dahyul Daipon, and dkk. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*. Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi, 2023.

Pusdiklat Tenaga Administrasi. *Modul Karakteristik Keragaman Budaya Indonesia*. Jakarta: Pusdiklat Tenaga Administrasi, 2024.

Qurtuby, Sumanto Al, and Isak Y.M Lattu. *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (elSA) Press, 2019.

Rajo, Tuanku Kali. Wawancara Pribadi. Juni, 17, 2024.

SA, Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.

S.Sa'dah. *Materi Ibadah (Menjaga Akidah Dan Khusyu' Beribadah)*. Surabaya: Amelia, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana, 2011.

Taufik Helmi Khatib Balidah Ameh. Wawancara Pribadi, March 2025.

Tuanku Imam Basa. Wawancara Pribadi, March 2025.

Tuanku Kali Rajo. Wawancara Pribadi, March 2025.